



**PERATURAN DESA DINUK
KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 04 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DINUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan visi – misi desa yang telah disepakati bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat perlu dirumuskan pelaksanaan pembangunan baik skala desa, kecamatan dan kabupaten;
- b. bahwa untuk merealisasikan hal tersebut , diperlukan pelaksanaan yang sesuai dengan daftar skala prioritas yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang telah tertuang dalam RPJMDes yang dijabarkan dalam kegiatan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
- c. bahwa RKP Desa tersebut merupakan Rencana Strategis Pembangunan Tahunan Desa Yang menggambarkan arah prioritas kebijakan desa berkait dengan prioritas program dan kegiatan serta kemampuan pendanaannya;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2004 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008, Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA DINUK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA DINUK KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Des) TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Kabupaten Tegal
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal
4. Bupati adalah Bupati Tegal
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah

- yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
 10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
 11. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
 12. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.
 13. RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota setelah dikurangi Dana alokasi khusus.
 17. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
 18. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP-Desa

Pasal 2

- (1). Rencana Kerja Pemerintah Desa Dinuk Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAGIAN I : PENGANTAR
 - Pendahuluan
 - Dasar Hukum
 - Tujuan dan Manfaat
 - Visi – Misi Desa
 - b. BAGIAN II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - Kebijakan Pendapatan Desa
 - Kebijakan Belanja Desa
 - c. BAGIAN III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
 - Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun

Sebelumnya

- Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDes
- Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Desa
- Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

d. BAGIAN IV : RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- Prioritas Program & Kegiatan Skala Desa
- Prioritas Program & Kegiatan Skala Kec/Kab.
- Pagu Indikatif Program & Kegiatan masing-masing Bidang

e. BAGIAN V : PENUTUP.

LAMPIRAN : 1. Matrik Program & Kegiatan beserta Plafon dan Sumber Dana
2. Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa

(2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Kepala Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa Tahun 2023.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan APB Desa Tahun anggaran 2023.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh Pelaksana teknis Kegiatan dan pengguna anggaran lainnya dengan penggunaan dana berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Belanja)


Pasal 6

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa tentang RKP-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Dinuk
Pada Tanggal : September 2022



Diundangkan di: DINUK
Pada tanggal : September 2022

SEKRETARIS DESA DINUK

SUMITRO

Lembaran Desa Tahun 2022 NOMOR 04

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah Swt. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Des) Tahun 2023.

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Des) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun, guna mewujudkan pembangunan Desa Dinuk yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku. Perencanaannya disusun berdasarkan kepada permasalahan dan potensi yang ada pada lingkup desa dan memungkinkan untuk dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Dinuk tahun 2020-2025.

Maksud penyusunan RKPDes Tahun 2023 Desa Dinuk adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program kepala Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan. Adapun tujuan penyusunan RKP Des Tahun 2023 Desa Dinuk adalah sebagai berikut.

- Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai guide/panduan dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun;
- Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
- Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Dinuk dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Tegal;
- Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Dinuk selama satu tahun; serta
- Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Desa Dinuk.

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2023 Desa Dinuk kami buat, mudah-mudahan bisa menjembatani pelaksanaan pembangunan desa demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Dinuk, September 2022

TIM Penyusun

DAFTAR ISI

SK KEPALA DESA/PERATURAN DESA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dasar Hukum

Pengertian

Tujuan dan Manfaat

Visi-Misi Desa

BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Arah Kebijakan Pendapatan Desa

Arah Kebijakan Belanja Desa

Pembiayaan

BAB III : EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada RKP Desa tahun 2022

Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Des

Identifikasi Masalah berdasarkan Analisa Keadaan darurat

Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Prioritas Program dan kegiatan Skala Desa Tahun 2023

Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kabupaten, Prop. dan Pusat

Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang

BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN

Matrik Program & Kegiatan beserta Plafon dan Sumber Dana

Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di kabupaten, ini berarti desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek kehidupan desa baik dalam bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat hukum berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat mengandung makna pemeliharaan terhadap hak-hak asli masyarakat desa dengan landasan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sebagaimana tertera dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam Sistem Pemerintah Nasional dan berada di kabupaten/kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Otonomi yang dimiliki desa, pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat desa, walaupun disadari benar bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini tidak hanya dapat ditempuh melalui satu aspek saja, tetapi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ini harus dilakukan atau ditempuh dengan melihat berbagai aspek kehidupan manusia. Dan juga bahwa pada gilirannya juga tidak akan lepas dengan arah kebijakan pemerintah, kondisi kultural atau budaya masyarakat desa.

Pada dasarnya penyusunan RKP Desa tidak saja akan menjadi pedoman atau acuan kerja Kepala Desa dengan jajarannya yang akan dibuat keterangan pertanggung jawabannya kepada Bupati melalui Camat di akhir tahun anggaran, dan menjadi bahan acuan masyarakat desa untuk mengetahui arah kebijakan pembangunan Pemerintah Desa dan jajarannya serta semua komponen masyarakat desa, melalui pemanfaatan sumber daya yang ada di desa yang tertuang dalam APBDDes melalui penyusunan RKPDes ini merupakan sebuah kerangka acuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa.

Untuk menjadi pedoman kerja dan kerangka acuan akuntabilitas bagi bidang pemerintahan, maka pemahaman yang mendalam tentang masalah dan ancaman yang timbul dari lingkungan baik internal maupun eksternal pemerintahan, dituangkan dalam RKPDes ini merupakan bahan acuan penentuan skala prioritas dan arah penentuan kami.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKPDes merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular. RKPDes merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan atau di jabarkan dalam APBDDes tahun anggaran bersangkutan.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Tegal dan Kabupaten Derah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2004 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008, Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);

Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKPDesa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa Dinuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan serta prakiraan maju dan mundurnya, baik yang dilaksanakan Pemerintah Desa ataupun yang dilakukan dengan mendorong partisipasi Masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa Dinuk.

RKP-Desa sebagaimana dimaksud memuat kerangka sosial ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah.

RKP-Desa sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Kegiatan persiapan dilakukan dengan ;

Tim penyusunan RKP-Desa adalah Tim Revitalisasi (Tim Review/ Tim 7) dengan melibatkan unsur dari Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, Tokoh Pemuda, pengurus TP-PKK Desa, atau wakil Perempuan dan unsur masyarakat yang lain.

Kegiatan pelaksanaan penyusunan RKP-Desa dengan mengacu pada RPJM-Desa dengan memilih prioritas kegiatan setiap tahun anggaran yang telah disepakati oleh semua unsur masyarakat, yang berupa :

1. Peringkat usulan/ skala prioritas kegiatan pembangunan berdasarkan RPJM-Desa.
2. Indikasi program pembangunan Desa dari RPJM-Desa;
3. Rencana Kerja Pembangunan Desa sebagai bahan APB-Desa;
4. Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa; dan
5. Berita acara Musrenbang Desa.

C. TUJUAN & MANFAAT

Tujuan Penyusunan Dokumen RKP Desa Dinuk secara Partisipatif adalah sebagai berikut:

- Sebagai penjabaran dari RPJM-Desa tahun 2020-2025,
- Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Dinuk.
- Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap,

- Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara desa dengan pemerintahan di atasnya.
- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat,
- Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan,
- Sebagai dasar/ pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa Dinuk.

Adapun Manfaat dari penyusunan RKPDes Desa Dinuk adalah:

- Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa
- Menjadi kerangka acuan bagi seluruh perangkat Pemerintah Desa Dinuk beserta seluruh stakeholder dalam menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan maupun memfasilitasi kehidupan kemasyarakatan, yang akan di biayai APBDesa Desa Dinuk sesuai ketentuan perundangan yang berlaku
- Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa Dinuk
- Menampung aspirasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan desa
- Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

D. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJMDes, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Desa. Visi-Misi Desa Dinuk merupakan penjabaran Visi-Misi Kepala Desa Dinuk yang diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat RT/RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

**“MENINGKATKAN INDEK PEMBANGUNAN & TATA KELOLA
PEMERINTAH DESA, MENUJU MASYARAKAT DESA DINUK YANG LEBIH
BAIK”**

Dalam Rangka mencapai visi yang telah ditetapkan, maka visi tersebut diimplementasikan kedalam beberapa misi pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pembangunan sarana prasarana atau infrastruktur Desa berdasar skala prioritas kebutuhan masyarakat dan kepentingan umum;
2. Peningkatan aktifitas kehidupan beragama, melalui aksi kepedulian sosial keagamaan dan kerukunan serta toleransi dalam beragama, sehingga terwujudnya masyarakat yang agamis dan dinamis;
3. Peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan dan kemasyarakatan dalam rangka penyediaan ruang public dan Ruang terbuka hijau serta menumbuh kembangkan bakat minat bagi masyarakat diantaranya bidang olah raga dan bidang lainnya;
4. Peningkatan dan Pembangunan sarpras untuk mendorong keseimbangan dan keharmonisan antara tujuan ekonomi dan sosial dalam rangka menciptakan kemakmuran bagi masyarakat dalam bentuk inisiasi, rintisan & pengembangan “Badan Usaha Milik Desa”;

5. Peningkatan Profesionalisme kinerja dan kapasitas SDM Perangkat Desa.
6. Peningkatan dalam melakukan kebijakan dan keputusan yang diambil, selalu memperhatikan prinsip keadilan terhadap seluruh pihak serta bersifat objektif antara lembaga dan pemerintah yang menimbulkan konflik kepentingan; serta
7. Peningkatan semangat keterbukaan dan peran masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial sehingga proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin pelaksanaan pemerintah desa yang bersih dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan ketentuan.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi tersebut sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pembangunan sarana prasarana atau infrastruktur Desa berdasar skala prioritas kebutuhan masyarakat dan kepentingan umum;

Tujuan: Mewujudkan terpenuhinya sarana prasarana/ infrastuktur yang memedahi bagi Masyarakat Desa Dinuk baik di bidang pertanian (irigasi/talud), lingkungan (gang/jalan, drainase) dan Kesehatan (sanitasi lingkungan) serta infrastruktur di bidang lainnya .

Sasaran: Terwujudnya sarana prasarana jalan/gang, irigasi, drainase dan infrastruktur lain guna mempermudah akses dan meningkatkan drajat kesejahteraan masyarakat.

2. Peningkatan aktifitas kehidupan beragama, melalui aksi kepedulian sosial keagamaan dan kerukunan serta toleransi dalam beragama, sehingga terwujudnya masyarakat yang agamis dan dinamis,

Tujuan: Mewujudkan Masyarakat Desa Dinuk yang dapat memahami dan mengamalkan ajaran agamanya yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Sasaran: Terwujudnya kehidupan beragama dan bermasyarakat yang rukun, toleran, aman, dan berbudaya dengan tatanan masyarakat yang bertaqwa, memahami dan mengamalkan ajaran agama yang diimplementasikan pada setiap bentuk kehidupannya, diantaranya dalam bentuk santunan anak yatim dan lansia, dukungan pada kegiatan-kegiatan keagamaan di masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata pada tempat ibadah di desa Dinuk.

3. Peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan/kemasyarakatan dalam rangka penyediaan ruang public dan Ruang terbuka Hijau untuk menumbuh kembangkan bakat minat bagi masyarakat diantaranya bidang olah raga dan bidang lainnya serta tersedianya ruang sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan yang memadahi;

Tujuan : Mewujudkan sarpras public di Desa Dinuk yang memadahi, yaitu masyarakat mampu mengoptimalkan dan menumbuh kembangkan bakat minat, dan mewujudkan

ruang public/ruang terbuka hijau sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan.

Sasaran: Berfungsinya gedung serba guna terpadu sebagai sarpras public guna mengembangkan kapasitas dan potensi yang dimiliki serta tumbuhnya kembali semangat swadaya gotong royong.

4. Peningkatan/pembangunan guna mendorong keseimbangan dan keharmonisan antara tujuan ekonomi dan sosial dalam rangka menciptakan kemakmuran bagi masyarakat dalam bentuk inisiasi rintisan dan pengembangan “Badan Usaha Milik Desa”.

Tujuan : Menyediakan sarana prasarana berupa pelayanan serta penyediaan kebutuhan masyarakat, serta memfasilitasi dan mendorong keseimbangan pembangunan di bidang ekonomi kemasyarakatan.

Sasaran: Tersedianya sarana dan prasarana desa baik berupa infrastruktur maupun memfasilitasi penyediaan pelayanan kebutuhan masyarakat berupa BUMDES bagi masyarakat desa Dinuk.

5. Peningkatan Profesionalisme kinerja & kapasitas SDM Perangkat Desa

Tujuan : Terwujudnya system layanan publik dan administrasi desa yang lebih baik dan tercukupinya kebutuhan dasar perangkat yang berimbas pada peningkatan kinerja staf.

Sasaran: Meningkatnya sistem layanan masyarakat dan kapasitas Sumber daya Perangkat Desa serta tersedianya sarana prasarana yang menunjang kinerja Pemerintah Desa Dinuk.

6. Peningkatan dalam melakukan penentuan kebijakan dan keputusan yang diambil selalu memperhatikan prinsip keadilan terhadap seluruh pihak serta bersifat objektif antara lembaga dan pemerintah yang menimbulkan konflik kepentingan.

Tujuan: Mengupayakan pengambilan kebijakan dan keputusan yang mengedepankan pro rakyat dalam rangka pelayanan terpadu

Sasaran : Meningkatnya kepercayaan serta memberikan kenyamanan dari warga masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah desa.

7. Peningkatan semangat keterbukaan dan peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial sehingga proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin pelaksanaan pemerintah desa yang bersih dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan ketentuan.

Tujuan: Meningkatkan transparansi serta mendorong masyarakat Desa Dinuk untuk meningkatkan peran serta aktif dalam setiap pelaksanaan pembangunan dalam upaya menuju peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat melalui swadaya dan gotong royong.

Sasaran : Meningkatnya kualitas pembangunan serta partisipasi masyarakat Desa Dinuk dalam pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

A. GAMBARAN UMUM

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintahan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan Lokakarya Desa, Konsultasi Publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2023 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

B. ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan Pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana Perimbangan Pajak daerah dan Retribusi daerah (PDRD), Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat (DD), Pemerintah Propinsi (BanGub) dan Pemerintah Kabupaten (ADD dan PDPM), dan Dana alokasi lainnya.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

<i>Pendapatan Asli Desa</i>	159.500.000
Sewa Tanah Kas Desa	129.500.000
Hasil Usaha Desa	120.000.000
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	10.000.000 -
<i>Pendapatan Transfer</i>	1.459.388.075
Dana Desa	974.842.000
Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten (PDRD) Th. 2020	35.000.000
Alokasi Dana Desa	394.546.075
Bantuan Provinsi	55.000.000
<i>Pendapatan Lain lain</i>	
Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	-
Lain-lain Pendapatan Desa yang sah (Bunga Bank)	2.000.000
J U M L A H	1.620.888.075
SILPA Th 2022	10.000.000

C. ARAH KEBIJAKAN BELANJA DESA dan PEMBIAYAAN DESA

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Secara rinci dapat terlihat pada Tabel Proyeksi Belanja Desa Dinuk Tahun 2022 .

1. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	529.000.000,-
b. Bidang Pembangunan	Rp	1.770.000.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	110.000.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	100.000.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp	160.000.000,-
<i>Jumlah Belanja</i>	RP	2.669.000.000,-
<i>Surplus/Defisit</i>	Rp	-,-

2. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	0,-

3. Saldo Akhir (Surplus + Selisih Pembiayaan) Rp 0,-

4. SILPA Rp -,-

Total Belanja Desa **RP. 2.669.000.000,-**

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efesien perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam RKP Desa Tahun 2023 Pemerintah Desa Dinuk dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 5 aspek, sebagai berikut :

A. BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKPDes dan APBDes tahun 2022 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2022. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah yang kemudian Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Dari permasalahan-permasalahan tersebut kemudian di kelompokkan dalam 5 (lima) Bidang;

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
5. Bidang Tak Terduga

Adapun Permasalahan-permasalahan yang muncul tersebut antara lain:

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

- a. Kades dan Perangkat Desa perlu peningkatan kesejahteraan dalam bentuk penghasilan tetap dan tunjangan, kemudian anggota lembaga desa (BPD, RT dan RW) yang juga perlu mendapatkan kesejahteraan dalam bentuk tunjangan/insentif;
- b. Perlu adanya honor atau insentif bagi PKPKD & pengelola keuangan Desa

2. BIDANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

- a. Perlunya penataan system sanitasi lingkungan seperti saluran limbah rumah tangga;
- b. Sarana dan prasarana penunjang Pos kesehatan masyarakat desa belum lengkap atau belum memadai.
- c. Belum adanya sarana prasarana sebagai pusat kegiatan masyarakat khususnya dalam bidang pemuda dan olah raga serta kemasyarakatan, Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- d. Masih banyaknya sistim irigasi yang belum terbangun secara baik akibat bendungan yang sudah rusak.
- e. Masih banyak rumah warga yang masih kurang layak huni;

- f. Di perlukan system tata kelola sampah secara baik.
- g. Sarana Prasarana Tahud dan Drainase yang ada di desa belum memadai dan sebagian sudah rusak.
- h. Jalan Penghubung / Gang yang belum permanen/ belum ada paving atau rabat beton.
- i. Sarana dan prasarana infrastruktur lain yang belum ada atau belum memadai.

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- a. Perlunya upaya pencegahan dan sosialisasi tentang Penyakit menular dan HIV-AIDS;
- b. Banyak anggota hansip yang belum mempunyai perlengkapan yang memadai.
- c. Sarana dan prasarana kesehatan belum lengkap/tidak ada, dan sebagian ruksak;
- d. Kader kesehatan belum mendapatkan kesejahteraan yang layak;
- e. Banyak warga yang belum memahami arti penting kesehatan;
- f. Banyak balita yang perlu mendapatkan PMT;
- g. Banyak ibu hamil dan melahirkan yang kekurangan biaya;
- h. Perlunya peningkatan kapasitas bagi staf perangkat desa khususnya dalam hal pengelolaan administrasi desa dan bidang yang lainnya.
- i. Masih banyak warga miskin & anak Yatim yang memerlukan santunan;
- j. Masih banyak potensi budaya yang belum tergali,
- k. Masih banyak warga yang kurang ahli dalam mengembangkan kebudayaan
- l. Masih banyak serangan/gangguan hama pada tanaman pertanian,
- m. Banyak petani dan peternak yang kesulitan mendapatkan benih/bibit varietas unggul dan obat-obatan;
- n. Masih banyak petani dan peternak yang kurang memahami cara-cara yang baik dalam bercocok tanam dan berternak;

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a. Kekurangan modal usaha perempuan produktif; dan
- b. Para pelaku/aktifis keagamaan belum mendapatkan kesejahteraan yang memadai;
- c. Beberapa lembaga desa (Karang Taruna) perlu dukungan dana dalam pelaksanaan program kegiatan;
- d. Tenaga Pendidik anak (Formal & Non Formal) yang belum mendapatkan kesejahteraan yang layak;
- e. Dalam meningkatkan kapasitas, masih ada warga desa yang belum mempunyai keahlian dan sebagian masih nganggur;
- f. memfasilitasi dan dukungan bagi lembaga-lembaga Desa lainnya.

5. BIDANG TAK TERDUGA

Adalah bidang diluar kegiatan rutin seperti empat bidang diatas yang meliputi hal-hal yang bersifat darurat seperti bencana alam dan bencana tak terduga (wabah penyakit) dll

B. BERDASARKAN RPJMDes

Berdasarkan Peraturan Desa Dimuk nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Dimuk tahun 2020-2025 prioritas masalah yang harus diselesaikan seperti yang terlihat pada tabel berikut.

TABEL PERINGKAT & PEMECAHAN MASALAH

- a. Saluran irigasi, draenase & Talud/Jembatan
- b. Sarana Prasarana pemcrintahan, Pertanian, sosial, ekonomi, pendidikan & kesehatan
- c. Pengerasan/Perbaikan jalan
- d. Pavingisasi
- e. Perbaikan Sanitasi Lingkungan
- f. Pelatihan Life skill Perangkat desa/masyarakat
- g. Sarana Prasarana olah raga
- h. Peningkatan Usaha Keluarga
- i. Peningkatan gerakan sosial keagamaan
- j. Peningkatan Kesejahteraan Bagi staf Pemerintah Desa dan lembaga-lembaga Desa baik dalam bentuk siltap, honor, insentif maupun tunjangan atau istilah lain.
- k. Kegiatan & sosialisasi bahaya HIV dan penyakit menular lainnya.

Secara terperinci yang tertuang dalam RAPBDes tahun 2022 adalah sebagai berikut.

1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan
		b.	Kegiatan Oprasional Kantor
		c.	Kegiatan Oprasional BPD (tunjngn & Oprasional)
		d.	Kegiatan Oprasional Pemerintah Desa
		e.	Kegiatan Tim Pengelola Keuangan Desa
		f.	Kegiatan Penyusunan Profil Desa
		g.	Keg. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa (Pemerintahan Desa)
		h.	Tunjangan/insentif RT/RW
		i.	Pengelolaan Informasi dan Internet Desa
		j.	Pengadaan Laptop dan Printer
		k.	Honor Operator Siskeudes
		l.	Tata Praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
		m.	PUSKESOS

2	Pembangunan Desa	a.	Kegiatan Perbaikan Irigasi
		b.	Kegiatan Perawatan dan Perbaikan Penerangan Jalan
		c.	Kegiatan Perbaikan & Peningkatan sarpras Kantor Desa
		d.	Pembangunan BUMDesa & Penyertaan Modal
		e.	Kegiatan Pemb. RTH
		f.	Rehab RTLH
		g.	Pembangunan Jembatan dan Jalan Tani
		h.	Pembangunan Rabat Beton Jalan

3	Pembinaan Masyarakat	a.	Kegiatan Pembinaan Trantib/Linmas
		b.	Kegiatan Pengemb.Sosial Keagamaan (Santunan Yatim)
		c.	Kegiatan Sosialisasi AIDS & Penyakit Menular lain
		d.	Kegiatan Peringatan HUT RI
		e.	Kegiatan dan Pembinaan PKK
		f.	Keg. Pembinaan LPMD
		g.	Keg. Dan Pembinaan Karang Taruna
		h.	Keg. Life Skill/Peningkatan kapasitas SDM

		i.	Keg. PMT
		j.	Posyandu Remaja & BKB

4	Pemberdayaan Masyarakat	a.	Kegiatan Bantuan Kader & Oprasional Posyandu
		b.	Keg. Dan Operasional KPMD
		c.	Keg. Penatalaksanaan Sampah
		d.	Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah
		e.	
		f.	

5	Bidang Tak Terduga/Darurat	a.	Penanganan Keadaan Darurat dan Bencana
		b.	Dana Tak terduga (Darurat Bencana)
		c.	Saving Dana Pilkades

C. BERDASARKAN PRIORITAS SUPRA DESA

RKP Desa sebagai salah satu kesatuan mekanisme perencanaan desa dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKPDesa benar-benar mendorong terwujudnya Visi – Misi desa secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkaitan dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana desa secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pembangunan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumberdaya manusia melalui peningkatan pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat.

Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa. Masalah tersebut meliputi :

- a. Belum tersedia sarana dan Prasarana yang menjadi wadah kegiatan kemasyarakatan dalam hal ini ruang public sehingga perlu di adakan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Perlu di bentuk BUMDes sesuai dengan anjuran dan himbauan dari Pemerintah.
- c. Saluran air yang ada di sebagian wilayah Dinuk kondisinya banyak yang rusak, sehingga tidak dapat menampung debit air, untuk mengatasinya kami perlu segera memperbaiki saluran air.
- d. Untuk memberikan motivasi dalam pelayanan kesehatan balita, maka untuk merealisasikannya kami perlu memberikan insentif kader posyandu dan perlu adanya sarana prasarana yang memadai.

Demikian permasalahan yang menjadi prioritas untuk rencana Kerja Pemerintah Desa Dinuk Tahun 2023.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Dinuk yang tersusun dalam RKPDesa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 nantinya benar-benar bejalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan, keahlian, pendapatan, dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif dalam mengurangi kemiskinan pada level desa.

Rumusan prioritas kebijakan pembangunan Desa Dinuk secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis dilapangan desa mempunyai sumber daya.

B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA KECAMATAN/KABUPATEN

Prioritas program pembangunan skala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa Dinuk tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan, Pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa, kedua secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka prioritas program pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta desa Dinuk yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

C. PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN MASING-MASING BIDANG/SEKTOR

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber antara lain dari DAU atau DAK Kab. Tegal, pendapatan Asli Desa dan ADD, PDRD, Bantuan Gubernur, dan DD (Dana Desa) desa Dinuk tahun 2023.

Dengan Komposisi perkiraan Anggaran tersebut, diharapkan Visi-Misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKPDesa Tahun 2023 tercantum pada Lampiran Peraturan Desa ini.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan tidak kepercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa Dinuk. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa terselenggarakan secara proporsional.

Ditetapkan di Dinuk

Pada tanggal September 2022

